



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2020
PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

Direksi PT Perdana Karya Perkasa Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2020 (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Losari Indonesia, Jalan K.H. Hasyim Ashari no. 41 Jakarta 10150

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

A. RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara 1 sampai 3 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam setiap RUPST Perseroan. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. RUPSLB

1. Persetujuan pengalihan saham treasury melalui konversi utang Perseroan kepada pihak berelasi (PT Royal Victoria Hotel).

Penjelasan:

- 1) Perseroan memiliki saham treasury sebanyak 60.631.500 lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp.26.009.550.250, atau rata-rata Rp.428,97 per saham, yang akan dialihkan seluruhnya senilai harga perolehannya tersebut, melalui konversi dengan sebagian utang Perseroan kepada RVH (“Rencana Transaksi”);
- 2) Perseroan memiliki utang kepada PT Royal Victoria Hotel (“RVH”) berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 5 April 2017 (“Perjanjian”), dengan saldo tercatat berdasarkan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.56.022.968.459;
- 3) Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan No.IX.E.1. Perseroan dan RVH memiliki sifat hubungan berelasi:
 - i) Bapak Soerjadi Soedarsono merupakan Pemegang Saham Utama pada Perseroan dan RVH dengan kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 35,95% dan 30,00%; dan
 - ii) Bapak Soerjadi Soedarsono merupakan Direktur Utama Perseroan dan Komisaris Utama RVH;
- 4) Direksi dan Komisaris Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan, tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi di antara pihak-pihak terkait, dan tidak merugikan Perseroan;
- 5) Perseroan telah menunjuk KJPP Syarief, Endang, dan Rekan (“KJPP MSE”) sebagai Penilai Independen untuk melaksanakan Penilaian Saham Perseroan, dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, berdasarkan posisi keuangan per 31 Desember 2019.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP MSE, sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00022/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, diketahui bahwa nilai pasar dari saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp.5.115.000.000 atau sebesar Rp.84 per lembar saham. Nilai pasar tersebut merupakan 19,67% dari Nilai Transaksi.

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP MSE berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar, sebagaimana dituangkan dalam laporan No.00023/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020;

Ringkasan laporan hasil penilaian telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi atas Rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi melalui surat no.34/L/DIR-BEI/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

- 6) Setelah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB, Rencana Transaksi akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020, sesi kedua perdagangan saham Bursa, melalui Broker PT Investindo Nusantara Sekuritas;
- 7) Setelah penyelesaian melalui konversi ini, sisa utang Perseroan kepada RVH akan diselesaikan sesuai jangka waktu Perjanjian, atau selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2026, dengan sumber pendanaan dari arus kas hasil usaha dan/atau aksi korporasi tertentu.

Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pk.16.15 WIB. Untuk saham-saham dalam penitipan kolektif KSEI, yang berhak hadir dan diwakili dalam Raat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan KSEI.
- 3) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya untuk mengeluarkan suara atas namanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (8) anggaran dasar Perseroan;
- 4) Formulir Surat Kuasa yang sah sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan sebagai berikut: Graha Perdana Jalan Sentosa 56 Samarinda Telp 0541-771290 (Sdri. Yulia).
- 5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang diterbitkan KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 6) Bahan mata acara Rapat tersebut di atas telah tersedia di alamat kantor Perseroan yang ditujukan bagi seluruh pemegang saham Perseroan, atau pun melalui situs Perseroan: www.pkpk-tbk.co.id.
- 7) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan wajib mengenakan masker, serta menerapkan *physical distancing*.
- 8) Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistim eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (e-Proxy).
- 9) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan Laporan Tahunan Cetak kepada peserta Rapat.

Samarinda, 7 Agustus 2020
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk
Direksi